

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Oktober 2018  
Waktu : Rapat dibuka pukul 10.30 WIB ditutup pukul 10.40 WIB.  
Tempat : Hotel Horison Ultima, Ratu Serang, Jl. KH. Abdul Hadi, No, 66 Kota Serang, Banten.  
Kehadiran : - Dewan Komisaris :  
a. Bapak **Agus Ruswendi** sebagai Komisaris Utama.<sup>\*)</sup>  
b. Bapak **Agus Erhan** sebagai Komisaris Independen.  
c. Bapak **Media Warman** sebagai Komisaris Independen.<sup>\*\*)</sup>  
d. Ibu **Titi Khoiriah** sebagai Komisaris Independen.<sup>\*)</sup>  
- Direksi:  
a. Bapak **Fahmi Bagus Mahesa** sebagai Direktur Utama  
b. Bapak **Jaja Jarkasih** sebagai Direktur.  
c. Bapak **Bambang Mulyo Atmojo** sebagai Direktur.  
d. Bapak **Kemal Idris** sebagai Direktur.<sup>\*)</sup>  
<sup>\*) Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dari OJK</sup>  
Pemegang Saham :  
44.704.872.115 saham (69,73%) dari total 64.109.430.357  
Pimpinan Rapat :  
Rapat dipimpin oleh Bpk. Agus Erhan, selaku Komisaris Independen.

I. MATA ACARA RAPAT

Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 750/DIR-BB/VIII/18 tanggal 24 Agustus 2018.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. tanggal 31 Agustus 2018 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Kontan"
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. pada tanggal 17 September 2018 dalam surat kabar harian, yaitu surat kabar "Kontan"

III. KESEMPATAN TANYA JAWAB

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Mata Acara Rapat.

Pada Rapat, dalam Mata Acara Rapat tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan keberatan maupun suara abstain atas usulan tersebut, maka usul yang diajukan untuk keputusan Mata Acara Rapat ini sebagaimana telah dikemukakan disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

IV. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju dan abstain** dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan **setuju**. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 32, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 September 2018 Jam 16.00 WIB.

V. KEPUTUSAN RAPAT

- Bahwa dalam pemungutan suara dalam Rapat untuk mata acara Rapat sebagaimana telah dikemukakan, disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

**Mata Acara Rapat memutuskan :**

1. Menerima permohonan pengunduran diri Bapak Ranta Soeharta untuk tidak menjabat selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak pengunduran diri Beliau;
2. Meniadakan posisi Wakil Direktur Utama di PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. dan membatalkan salah satu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. tanggal 22 November 2017 yang tercantum dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Nomor 02 tanggal 4 Desember 2017 mengenai pengangkatan Bapak Oliver Richard W. Mambu sebagai Wakil Direktur Utama.
3. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :  
**Dewan Komisaris :**  
- Bapak Agus Ruswendi <sup>\*)</sup> sebagai Komisaris Utama.  
- Bapak Media Warman <sup>\*\*)</sup> sebagai Komisaris Independen.  
- Bapak Agus Erhan <sup>\*\*)</sup> sebagai Komisaris Independen.  
- Ibu Titi Khoiriah <sup>\*)</sup> sebagai Komisaris Independen.  
**Direksi :**  
- Bapak Fahmi Bagus Mahesa sebagai Direktur Utama.  
- Bapak Jaja Jarkasih sebagai Direktur.  
- Bapak Bambang Mulyo Atmojo sebagai Direktur.  
- Bapak Kemal Idris <sup>\*)</sup> sebagai Direktur.  
<sup>\*)</sup> Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut diatas berlaku efektif sejak diperoleh persetujuan dari OJK atas Uji Kemampuan & Keputusan yang bersangkutan.  
<sup>\*\*)</sup> Bapak Agus Erhan menjabat sebagai Komisaris Independen sampai dengan salah satu Komisaris lain lolos Uji Kemampuan & Keputusan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan memberitahukan perubahan Pengurus tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serang, 11 Oktober 2018

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk.

DIREKSI

Ukuran : 4 kol x 300 mmk

Harian : KONTAN, 11 Oktober 2018